



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jl. Pangeran Muhammad Noor Sempaja Samarinda 75119

Telp. (0541) 221212 - 221213; Fax. (0541) 221212

Laman: <https://psbtpd.disperten.kaltimprov.go.id> Email: bpsbkaltim@yahoo.com

Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura

Nomor: 148/CV/KTM/07.2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 61, Pengedar Benih sebagaimana data di bawah ini:

Nama Badan Usaha : **CV. Mitra Persada**
Bentuk Badan Usaha : **Perseorangan/Kelompok/UD/PD/PB/CV/FA/PT/
Yayasan/Koperasi**
Alamat Lokasi Usaha : **Jl. Singkuang, Rt. 03, Kel. Gunung Panjang, Kec.
Tanjung Redeb, Kab. Berau**
Nama Pemilik/Pimpinan : **Abdul Rozak**
Alamat Pemilik/Pimpinan : **Jl. Gunung Panjang, Rt. 03, No. 268, Kel. Gunung
Panjang, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau**

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih ~~tanaman~~ sayuran/tanaman buah/tanaman ~~obat~~/tanaman florikultura.

Penetapan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif mengedarkan benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 11 Juli 2023

